



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.352, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.  
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
DI PROVINSI ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Aceh;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2638/M.PAN/8/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
2. a. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Glumpang Baro dan Kecamatan Meurah Dua;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Woyla Barat dan Woyla Timur dalam Kabupaten Aceh Barat;
  - c. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan longkib dalam Kabupaten Aceh Singkil;
  - d. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 40 - 46 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kota Juang, Kecamatan Kuala, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Kuta Blang, Kecamatan Simpang Mamplam, dan Kecamatan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen;
  - e. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Lapang, Pirak Timu, Geureudong Pase, Banda Baro dan Nisam Antara dalam Kabupaten Aceh Utara;

- f. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;
- g. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- h. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bles, Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan Jagong Jeget dalam Kabupaten Aceh Tengah;
- i. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Setia dan Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- j. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Lembah Sabil;
- k. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Banda Mulia, Kecamatan Bandar Pusaka, Kecamatan Tenggulun dan Kecamatan Sekerak dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI ACEH.
- KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama kecamatan di Provinsi Aceh sebagaimana terlampir pada Lampiran I Peraturan ini ;
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi dan tata laksana Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan.
- KETIGA : Bagan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.